

BAB II

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PSBB DALAM PP NO. 21 TAHUN 2020

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.²⁸ Selain itu partisipasi masyarakat diikuti sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-

²⁸ Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003).hlm.5.

tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap yaitu : Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

1. Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn (1990), isu/permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan masalah yang menurut Dunn dalam Leo Agustino²⁹ bertujuan untuk :

... membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi- asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Kesimpulan yang dimaksud diatas adalah masalah sebuah masalah yang dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menemukan sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan.

²⁹ Ibid, Hlm 7.

Kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya : a) Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, b) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, c) Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, d) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)



2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.³⁰

³⁰ Ibid, Hlm. 105.

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

4. Implementasi kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah satunya adalah *top-down*. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan. Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan

Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih)³¹. Dengan demikian tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

³¹ 27 Ibid, Hlm.142.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga hal yang menjadi pokok yaitu : 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, 3) Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho menjelaskan sebagai : "... proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya". Definisi tersebut sebelumnya pernah dikemukakan oleh Dye yang mentraktifkan evaluasi kebijakan sebagai "... *is learning about the consequences of public policy*"¹⁸. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris tentang efek dari kebijakan

dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan. Dalam konteks kebijakan pemanfaatan ruang melalui revitalisasi,

B. Bentuk Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum³²

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu³³ :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.

³² 19 Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Untuk negara-negara berkembang* (Jakarta,2006). hlm.31.

³³ Ibid, hlm.31.

Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.³⁴

Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut³⁵ :

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu³⁶ :

1. Lingkup Nasional
 - a. Kebijaksanaan Nasional yaitu merupakan Kebijaksanaan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/ negara sebagaimana tertera dalam Undang Undang Dasar 1945. Wewenang penetapan kebijaksanaan nasional berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden bersama Dewan

³⁴ *Ibid*, hm.40.

³⁵ *Ibid*, hlm. 45.

³⁶ Sumantri, *Tentang kebijaksanaan Pemerintah*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013),hlm.40.

Perwakilan Rakyat. Bentuknya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat berupa Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dan harus segera dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya.

- b. Kebijakan Umum, yaitu merupakan Kebijakan Presiden yang lingkungannya menyeluruh bersifat nasional dan berupa penggaris ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR dan UU guna mencapai tujuan nasional/negara. Wewenang penetapan kebijakan umum sepenuhnya berada pada Presiden. Bentuk yang tertulis, peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

- c. Kebijakan Pelaksanaan, merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tertentu. Wewenang penetapan kebijakan pelaksana pada Menteri/Pejabat yang setingkat Menteri, dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijakan pada tingkat atasnya dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang tertulis dalam bentuk peraturan

perundang-undangan dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi dari pejabat tersebut di atas.

- d. Kebijakan teknis, merupakan penjabaran dari kebijakan pelaksanaan yang memuat ketentuan teknis di bidang tertentu. Kebijakan teknis ini penetapannya pada Direktur Jenderal dan juga pada pimpinan LPND. Bentuk Kebijakan teknis dapat berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi atau surat Edaran dari pejabat tersebut di atas.



2. Lingkup Wilayah/Daerah.

Hukum dan Pembangunan Tingkat-tingkat kebijakan pada lingkup Wilayah/Daerah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah. Sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.

A.D. Belinfante dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara (Terjemahan H. Boerhaanbedin Soetan Batocan) terbitan Bina Cipta: 1983, menyoroti kebijakan sebagai hukum cermin atau perundang-undangan semu (*Pseudo Wetgeving*).

Philipus M. Hadjon dkk. dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, terbitan Gajah Mada University Press 1993, menguraikan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijakan tertentu, antara lain menciptakan apa yang disebut peraturan kebijakan (*beleids regel, Policy rule*), yang tidak termasuk dalam pengertian *Beschikking*. Peraturan kebijakan disebut

dengan judul Keputusan, sementara Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti *Beschikking* disebut dengan judul Surat Keputusan.

Awaloedin Djamin, dalam bukunya Refomusi Aparatur/Adminstrasi Negara RI, terbitan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia: 1999, menelaah *Legal Drafting* dan *Public Policy Formulation*, dengan mengetengahkan tentang Menteri-menteri Negara yang tersurat dan tersirat dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut :

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*Pouvoir Executif*) dalam praktek. Sebagai Pimpinan Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya, berhubung dengan itu Menteri-menteri mempunyai pengaruh besar dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang yang dimaksud ialah Menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. *Public Policy* diartikan oleh beliau sebagai politik pemerintahan. Fungsi-fungsi utama Departemen yaitu *rule making function* atau *policy making function*. Pada umumnya tahap-tahap kebijaksanaan publik mencaKupi *issue-issue* atau masalah yang memerlukan penelitian atau pemecahan masalah tersebut. Bila sudah jelas alternatif yang dianggap tepat untuk pemecahan masalah itu maka kebijaksanaan dirumuskan. Selanjutnya bentuk kebijaksanaan ditentukan tertulis atau tidak serta tingkatannya dalam peraturan perundang-

undangan. Pada umumnya kebijaksanaan publik, karena mengikat rakyat banyak dirumuskan secara tertulis dan karena itu berbentuk peraturan perundang-undangan. Tingkat hierarchinya menentukan pejabat mana yang secara resmi memutus rumusan kebijaksanaan.

C. Analisis Pembentukan Kebijakan PSBB (PP No.21 tahun 2020)

Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Corona Virus Disease (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Saat bersamaan, Presiden menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Penerbitan dua beleid itu didasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyebut PSBB bagian respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Keppres itu menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang penanggulangannya wajib dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai kebijakan Presiden Jokowi menerbitkan PP PSBB dan Keppres No.11 Tahun 2020 itu sudah tepat. Menurutnya, dua kebijakan itu momentum menjaga keselarasan penanganan wabah Covid-19 baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencegah penyebaran Covid-19. “Ini agar pemerintah daerah tidak membuat kebijakannya sendiri-sendiri yang tidak sejalan kebijakan

pemerintah pusat,” ujar Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4/2020).³⁷

Dalam pertimbangan PP No.21 tahun 2020 yakni:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
- d. perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pembentukan PP No.21 tahun 2020 memiliki amanat dari :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁷ Di sadur dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-psbb-harus-mendapat-restu-pemerintah-pusat-lt5e847795ecc2f?page=all>, Di akses pada (6 september 2022)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Dapat di ketahui bahwa pertimbangan pertama dalam alasan pembuatan Produk hukum PP No.21 tahun 2020 dalam huruf a, yakni karena telah meningkatnya kematian akibat *Corona dieses* yang berdampak pada aspek Politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan maka dapat di ambil makna bahwa *Urgen*-lah peraturan ini di buat demi mencegah penyebaran virus lebih luas dan semakin merusak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Serta sesuai dengan administratif Negara Republik Indonesia yakni Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis (PP No.21 tahun 2020), Peraturan ini harus bersifat mengikat terhadap publik.

Dalam hal ini turunan dari undang-undang yang relevan menurut penulis terhadap PP No.21 tahun 2020 ini yakni UU NO.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dalam PP No.21 tahun 2020 yang dibentuk ditujukan untuk kepentingan spesifik. Terlihat dari definisi PSBB yang ditentukan dalam PP No.21 tahun 2020

yang berbeda dari definisi yang ada dari UU yang menjadi acuan. Seharusnya apabila PP No.21 tahun 2020 merupakan delegasi dari UU, maka definisi yang digunakan adalah sama, karena PP No.21 tahun 2020 ini hanya menjalankan UU induknya. PP PSBB ini memberikan definisi PSBB sebagai berikut yaitu “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Sedangkan definisi PSBB dalam UU Kekarantinaan Kesehatan bersifat lebih umum yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”³⁸

Dan dalam hal persyaratan PSBB yang terkandung dalam materi muatan PP No.21 tahun 2020 yakni:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Serta Ruang lingkup Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja

³⁸ Fitriani Ahlan Sjarif, Di sadur dari <https://www.hukumonline.com/> (di akses pada 6 September 2022)

- b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

PP No.21 tahun 2020 ini memiliki kesan yang terburu-buru dibuat sehingga pengaturannya cukup sederhana, tidak seperti PP pada umumnya. Peraturan yang ada bahkan berisi pengulangan norma-norma yang ada di UU Kekarantinaan Kesehatan saja.³⁹ Sebagai contoh, Pasal 4 (1) PP ini sama persis dengan Pasal 59 (3) UU Kekarantinaan Kesehatan. Yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Tidak ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan PSBB. Penjelasan yang diharapkan misalnya menjelaskan klausul ‘meliburkan sekolah’, apakah ini dimaknai dengan benar meliburkan sekolah (secara keseluruhan) atau dapat dimaknai dengan mengganti cara pembelajaran sekolah yang konvensional menjadi sesuai dengan maksud PSBB, dengan e-learning atau bekerja dari rumah yang telah dilaksanakan selama ini? PP No.21 tahun 2020 hanya menambahkan 2 ayat baru yang tidak secara praktis dapat dilaksanakan. Penjabaran pelaksanaan teknis yang seharusnya dimuat oleh suatu peraturan pelaksana dari suatu UU tidak terlihat dalam PP PSBB ini.

Juga PP No.21 tahun 2020 tidak secara Khusus mencantumkan delegasi Pasal 60 UU 6/2018 dalam konsiderans, dan hanya mencantumkan kriteria/syarat dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, tidak sekaligus mengatur pelaksanaan karantina.dalam Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina

³⁹ *Ibid*

Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sedangkann PP No.21/2020 masih sebatas mengatur kriteria dan tata cara menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun belum mengatur bagaimana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana amanat Pasal 60 UU 6/2018. Dengan begitu, PP 21/2020 belum mengatur secara tuntas terkait bagaimana teknis pelaksanaan PSBB dan ada potensi menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁰ Rofiq Hidayat, *Alasan Hukum PP PSBB Disebut Tak Penuhi Syarat*, Disadur dari <https://www.hukumonline.com/> (di akses pada 8 September 2022)